



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Imam Bonjol No. 61, Telp. (061) 4510082 - 4510083, Fax (061) 4568206
Website dishub.sumutprov.go.id – Email dishub.sumutprovinsi@gmail.com
MEDAN – 20157

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 900.1.13.1/1/DISHUB/VI/2025

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGUTIPAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
TEMPAT USAHA, PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN
JALAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha, Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 15).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha, Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- KESATU : Dalam rangka membantu memperlancar pelaksanaan tugas pelaksanaan pengutipan retribusi, maka berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Pengutipan Retribusi Tempat Usaha;
 - b. Pengutipan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan; dan

- c. Pengutipan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, secara rinci diatur sebagaimana Lampiran I, II dan III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 4 Juni 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT
PEMNINA UTAMA MUDA
NIP. 19760811 199903 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;
4. Inspektur Daerah Prov. Sumut;
5. Kepala Bapenda Prov. Sumut;
6. Kepala BKAD Prov. Sumut;
7. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Prov. Sumut;
8. Kepala UPTD PSP Wil. I Binjai Dishub Prov. Sumut;
9. Kepala UPTD PSP Wil. II Kabanjahe Dishub Prov. Sumut.

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 900.1.13.1/1/DISHUB/VI/2025
Tanggal : 4 Juni 2025
Tentang : Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengutipan retribusi penyediaan
tempat usaha, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan,
pemanfaatan aset daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENGUTIPAN RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT USAHA

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

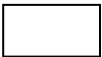
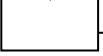
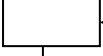
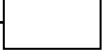
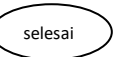
Nomor SOP	:	900.1.13.1/1/DISHUB/VI/2025
Tanggal Pembuatan	:	4 Juni 2025
Tanggal Revisi	:	---
Tanggal Pengesahan	:	4 Juni 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	
Nama SOP	Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah 4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.11.1/339/DISHUB/V/2025, Tanggal 27 Mei 2025, Hal Pemberlakuan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Terminal Tipe B	1. Minimal Diploma III; 2. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); 3. Memiliki Kemampuan dalam pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD); 4. Memahami tata naskah dinas.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	1. ATK 2. Komputer dan Printer 3. Data Aset
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP tidak dilaksanakan maka aset tidak dapat disewakan	Sistem Informasi Manajemen Aset

SOP : Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA								MUTU BUKU			Ket
		Penyewa	Staf Bagian Umum	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Ka. UPTD	Ka. Dinas	BKAD Provsu	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9			10	11	12	13
1.	Mengajukan Surat Permohonan	Mulai								Kartu identitas diri dan surat pengajuan penyewaan	5 menit	Kartu identitas diri dan surat pengajuan Pemanfaatan Penyediaan Tempat Usaha	-
2.	Menerima surat permohonan penyediaan tempat dengan mengisi formulir									Fotocopy identitas diri dan formulir Pemanfaatan Penyediaan Tempat Usaha	10 menit	Terisinya formulir Pemanfaatan Penyediaan Tempat Usaha	-
3.	Memeriksa dan meminta arahan Kepala Dinas									Disposisi, Komputer dan printer	5 menit	Informasi penggunaan Gedung/barang	-
5.	Membuatkan surat balasan persetujuan penyediaan tempat usaha kepada pemohon									Draft surat persetujuan penyediaan tempat usaha	30 menit	Tertandatanganinya surat persetujuan penyediaan tempat usaha	-
6.	Mengadministrasikan dan mengirim surat persetujuan penyediaan tempat usaha kepada pemohon									Fotocopy identitas diri dan formulir penyediaan tempat usaha, draft surat persetujuan penyediaan tempat usaha, disposisi	15 menit	Terkirimnya surat persetujuan penyediaan tempat usaha	-
7.	Membuat Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha									Disposisi, dan Draft Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha	30 menit	Disposisi, Draft Surat Persetujuan Penyediaan Tempat Usaha, dan rincian dana	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA								MUTU BUKU			Ket
		Penyewa	Staf Bagian Umum	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Ka. UPTD	Ka. Dinas	BKAD Provsu	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9			10	11	12	13
												Penyediaan Tempat Usaha	
8.	Memeriksa Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha antara Pemohon dan Kepala Dinas									Draft Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha	5 menit	Draft Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha	-
9.	Penandatanganan Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha antara Pemohon dan Kepala Dinas									Draft Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha	2 menit	Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha yang telah ditandatangani	-
10.	Mengarsipkan Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha, memeriksa dan menetapkan jumlah dan masa retribusi serta menerbitkan SKRD kepada pemohon									Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha, Form SKRD	30 menit	Terarsipnya Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha, dan terisinya Form SKRD	-
11.	Pemohon menerima form SKRD dan STRD									Form SKRD, dan STRD	5 menit	Form SKRD, dan STRD	-
12.	Pemohon membawa dan meminta nomor form STRD ke BKAD Provsu serta membayar retribusi melalui e-retribusi									Form STRD	15 menit	Nomor STRD	-
13.	Mengarsipkan administrasi pengutipan retribusi penyediaan tempat usaha									Administrasi Pengutipan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha	15 menit	Terarsipnya administrasi pengutipan retribusi Penyediaan Tempat Usaha	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA								MUTU BUKU			Ket
		Penyewa	Staf Bagian Umum	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Ka. UPTD	Ka. Dinas	BKAD Provsu	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9			10	11	12	13
14.	Melakukan koordinasi dengan Ka. UPTD dan melaksanakan penyediaan tempat usaha sesuai dengan perjanjian penyediaan tempat usaha di terminal	↓					selesai			Tanda penyerahan dan Fotocopy Surat Perjanjian Penyediaan Tempat Usaha	5 menit	Bangunan/barang dapat dipakai	-

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760811 199903 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 900.1.13.1/1/DISHUB/VI/2025
Tanggal : 4 Juni 2025
Tentang : Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengutipan retribusi penyediaan tempat usaha, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, pemanfaatan aset daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PENGUTIPAN RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	:	900.1.13.1/1/DISHUB/VI/2025
Tanggal Pembuatan	:	4 Juni 2025
Tanggal Revisi	:	---
Tanggal Pengesahan	:	4 Juni 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	
Nama SOP	Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah 4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.11.1/339/DISHUB/V/2025, Tanggal 27 Mei 2025, Hal Pemberlakuan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Terminal Tipe B	1. Memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Terminal 2. Memiliki Kemampuan untuk mengelola Terminal
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
-	1. Android 2. Aplikasi Pembayaran Digital 3. ATK 4. Bukti Pembayaran Retribusi Terminal 5. Alat Pengatur Lalu Lintas (Peluit, <i>Signal Light</i> , <i>Traffic Cone</i>)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP tidak dilaksanakan mengakibatkan kerugian pendapatan daerah	Buku Penyetoran Retribusi Buku Laporan Terminal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SOP : Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Kepala UPTD	Wajib Retribusi	Petugas Terminal	Bendahara Penerimaan Pembantu	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kendaraan masuk terminal			MULAI			Alat pengatur lalu lintas	5 menit	Kendaraan masuk Terminal	-
2.	Petugas Terminal mengarahkan kendaraan untuk parkir di terminal, mencatat jumlah naik/turun penumpang dan kendaraan parkir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan/kebutuhan.						Alat pengatur lalu lintas, ATK, Buku laporan Terminal	15 menit	Data kendaraan, dan jumlah naik dan turun penumpang di Terminal	-
3.	Kendaraan keluar dari area parkir menuju gate keluar, pengemudi/mandor/koordinator (wajib retribusi) melakukan tapping/ scan barcode pembayaran retribusi digital ke Kas Daerah Provsu sesuai nominal yang dikenakan yaitu Rp 5.000 per kendaraan untuk mobil bus, Rp 3.000 per kendaraan untuk mobil penumpang, dan Rp 2.000 per kendaraan untuk sepeda motor per sekali masuk dan berhenti untuk menaikkan/menurunkan penumpang. Wajib retribusi diminta mengkonfirmasi pembayaran dengan memasukkan PIN atau kode verifikasi						Android, Aplikasi	2 menit	Terbayarnya retribusi parkir di luar badan jalan	Dalam keadaan Kahar, Gubsu dapat memberikan insentif retribusi berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang berlaku khusus untuk Pimpinan Operator yang mengajukan permohonan. Permohonan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Kepala UPTD	Wajib Retribusi	Petugas Terminal	Bendahara Penerimaan Pembantu	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										tersebut dilengkapi Berita Acara Kahar dari Kepala UPTD yang memuat jadwal dan seluruh unit kendaraan yang terdampak
4.	Petugas Terminal memberikan bukti pembayaran kepada wajib retribusi						Bukti pembayaran, Buku laporan Terminal	1 menit	Retribusi tercatat	-
5.	Kendaraan keluar Terminal						Alat pengatur lalu lintas	5 menit	Kendaraan keluar Terminal	-
6.	Petugas Terminal merekap laporan harian kendaraan dan retribusi yang dibayar						Bukti pembayaran, Buku laporan harian Terminal	5 menit	Laporan harian retribusi dan kendaraan	-
7.	Petugas Terminal menyerahkan rekap laporan harian kendaraan dan retribusi yang dibayar kepada Bendahara Penerima Pembantu						Bukti pembayaran, Buku laporan harian Terminal	1 menit	Bukti setoran dan laporan harian retribusi dan kendaraan	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA					MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Kepala UPTD	Wajib Retribusi	Petugas Terminal	Bendahara Penerimaan Pembantu	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Bendahara Penerima Pembantu membuat dan menyerahkan rekap laporan bulanan kendaraan dan retribusi kepada Kepala UPTD						Bukti pembayaran, Buku laporan bulanan Terminal	5 menit	Laporan bulanan retribusi dan kendaraan	-
9.	Kepala UPTD menyerahkan rekap laporan bulanan kendaraan dan retribusi kepada Kepala Dinas	Selesai					Bukti pembayaran, Buku laporan bulanan Terminal	5 menit	Laporan bulanan retribusi dan kendaraan	-

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760811 199903 1 003**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3 Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 900.1.13.1/1/DISHUB/VI/2025
Tanggal : 4 Juni 2025
Tentang : Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengutipan retribusi penyediaan tempat usaha, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, pemanfaatan aset daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PENGUTIPAN RETRIBUSI PENYEDIAAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Nomor SOP	:	900.1.13.1/1/DISHUB/VI/2025
Tanggal Pembuatan	:	4 Juni 2025
Tanggal Revisi	:	---
Tanggal Pengesahan	:	4 Juni 2025
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	
Nama SOP	Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Daerah 4. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor 500.11.1/339/DISHUB/V/2025, Tanggal 27 Mei 2025, Hal Pemberlakuan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Terminal Tipe B	1. Minimal Diploma III; 2. Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); 3. Memiliki Kemampuan dalam pengadministrasian Barang Milik Daerah (BMD); 4. Memahami tata naskah dinas.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD)	1. ATK 2. Komputer dan Printer 3. Data Aset
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
SOP tidak dilaksanakan maka aset tidak dapat disewakan	Sistem Informasi Manajemen Aset

SOP : Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA								MUTU BUKU			Ket
		Penyewa	Staf Bagian Umum	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Ka. UPTD	Ka. Dinas	BKAD Provsu	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9			10	11	12	13
1.	Mengajukan Surat Permohonan	Mulai								Kartu identitas diri dan surat pengajuan penyewaan	5 menit	Kartu identitas diri dan surat pengajuan Pemanfaatan Aset	-
2.	Menerima surat permohonan pemanfaatan aset dengan mengisi formulir									Fotocopy identitas diri dan formulir Pemanfaatan Aset	10 menit	Terisinya formulir Pemanfaatan aset	-
3.	Memeriksa dan meminta arahan Kepala Dinas									Disposisi, Komputer dan printer	5 menit	Informasi penggunaan Gedung/barang	-
5.	Membuat surat balasan persetujuan pemanfaatan aset kepada pemohon									Draft surat persetujuan pemanfaatan aset daerah	30 menit	Tertandatanganinya surat persetujuan pemanfaatan aset daerah	-
6.	Mengadministrasikan dan mengirim surat persetujuan pemanfaatan aset kepada pemohon									Fotocopy identitas diri dan formulir pemanfaatan aset, draft surat persetujuan pemanfaatan aset, disposisi	15 menit	Terkirimnya surat persetujuan pemanfaatan aset daerah	-
7.	Membuat Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset									Disposisi, dan Draft Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset Daerah	30 menit	Disposisi, Draft Surat Persetujuan Pemanfaatan Aset Daerah, dan rincian dana Pemanfaatan Aset Daerah	-
8.	Memeriksa Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset antara Pemohon dan Kepala Dinas									Draft Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset	5 menit	Draft Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset	-
9.	Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset antara Pemohon dan Kepala Dinas									Draft Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset Daerah	2 menit	Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset Daerah yang telah ditandatanganinya	-
10.	Mengarsipkan Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset, memeriksa dan menetapkan jumlah dan masa retribusi serta menerbitkan SKRD kepada									Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset Daerah, Form SKRD	30 menit	Terarsipnya Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset Daerah, dan terisinya Form SKRD	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA								MUTU BUKU			Ket
		Penyewa	Staf Bagian Umum	Kasubag Keuangan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Ka. UPTD	Ka. Dinas	BKAD Provsu	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	7	8	9			10	11	12	13
	pemohon												
11.	Pemohon menerima form SKRD dan STRD									Form SKRD, dan STRD	5 menit	Form SKRD, dan STRD	-
12.	Pemohon membawa dan meminta nomor form STRD ke BKAD Provsu serta membayar retribusi melalui e-retribusi									Form STRD	15 menit	Nomor STRD	-
13.	Mengarsipkan administrasi pengutipan retribusi pemanfaatan aset daerah									Administrasi Pengutipan Pemanfaatan Aset Daerah	15 menit	Terarsipnya Administrasi Pengutipan Pemanfaatan Aset Daerah	-
14.	Melakukan koordinasi dengan Ka. UPTD dan melaksanakan pemanfaatan aset sesuai dengan perjanjian pemanfaatan aset di terminal									Tanda penyerahan dan Fotocopy Surat Perjanjian Pemanfaatan Aset	5 menit	Bangunan/barang dapat dipakai	-

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760811 199903 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara